

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi *Tajdidun Nikah* di Kecamatan Kanigoro

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara untuk mencari data yang berlokasi di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Peneliti memiliki kesempatan untuk mewawancarai tokoh masyarakat, tokoh agama (ulama) dan keluarga yang pernah melaksanakan *tajdidun nikah*.

Ke-tiga informan yang terdiri dari berbagai jenis strata sosial yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian, dengan bersahaja dan penuh empatik menerima permintaan wawancara peneliti. Mereka sangat antusias dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti tanpa adanya rasa canggung dan ketertutupan mengenai pembahasan tradisi *tajdidun nikah*.

Adanya fenomena tentang tradisi *tajdidun nikah* pada masyarakat Kecamatan Kanigoro tidak terlepas dari adanya penyebab yang mempengaruhi terlaksananya *tajdidun nikah* ini. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi *tajdidun nikah* ini yaitu:

a. Hubungan Suami dan Istri yang Tidak Harmonis

Hubungan suami istri dalam sebuah keluarga tidak selamanya berjalan dengan harmonis, adakalanya terdapat perselisihan-perselisihan, perbedaan pendapat serta permasalahan yang lainnya. Seperti yang telah diterangkan oleh Ustadz Ali Mahfudz bahwa *tajdidun nikah* dilakukan oleh keluarga yang sering terjadi percekocokan. Pasangan yang melakukan *tajdidun nikah* karena faktor ini disebabkan sering terjadinya perselisihan salah satunya juga dikarenakan perekonomian yang mungkin kurang untuk mencukupi kebutuhan, atau kesulitan dalam mencari rezeki. Mereka melakukannya lebih dikarenakan melihat orang yang melakukam *tajdidun nikah* ini yang tidak hanya rumah tangganya kembali berjalan harmonis tetapi juga kehidupan perekonomiannya ikut membaik. Oleh karenanya dengan dilakukannya *tajdidun nikah* ini diharapkan kehidupan perekonomiannya menjadi lebih baik.⁸⁸Karena pada prinsipnya kehidupan berumah tangga itu membutuhkan sebuah keharmonisan, sehingga jika terdapat percekocokan butuh spirit baru yang dalam agama disebut *tajdidun nikah*.⁸⁹

b. Dikhawatirkan Ada Perkataan yang Bersifat Mentalak

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Samuji sebagai Modin Desa Sawentar Kanigoro pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 10.10 WIB

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Ustadz Ali Mahfudz selaku Tokoh Agama di Kanigoro pada Tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB

Pasangan suami istri yang melakukan *tajdidun nikah* karena faktor ini yaitu pasangan yang dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran kemudian khawatir telah mengucapkan kata-kata yang bersifat talak. Seperti yang dikatan oleh Kyai Masyhud Su'aib bahwasannya *tajdidun nikah* itu dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya kata-kata yang menjurus pada talak. Namun beliau juga mengatakan bahwa *tajdidun nikah* bisa dilakukan kapan saja tanpa adanya faktor seperti diatas.⁹⁰

Hal ini juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Nur Kholis bahwasannya jika ada percekocokan antara suami istri sampai mengucap talak 1 atau 2 maka terjadilah *tajdidun nikah*. Berbeda dengan rujuk, rujuk ialah kembali dengan istri selama masa iddah istri belum habis, sedangkan jika iddah istri sudah habis, maka harus ada akad baru atau biasa disebut dengan *tajdidun nikah*.⁹¹

Ibu Umi Salamah selaku Penyuluh Agama Islam bidang Keluarga sakinah juga mengatakan bahwa terjadinya *tajdidun nikah* itu biasanya khawatir telah mengucapkan talak, sehingga dilakukanlah tradisi tersebut supaya kedepannya mahligai rumah tangga bisa lebih harmonis lagi.⁹²

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Kyai Masyhud Su'aib selaku Tokoh Agama di Kanigoro pada Tanggal 29 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB

⁹¹Hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholis selaku Tokoh Masyarakat di Kanigoro pada Tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB

⁹²Hasil wawancara dengan Ibu Umi Salamah selaku Penyuluh Agama Islam Bidang Keluarga Sakinah di Kanigoro pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 09.20 WIB

Seperti yang dialami oleh Pasangan Ibu Sutri dengan Bapak Mardi, dimana mereka juga melakukan tradisi *tajdidun nikah* karena faktor ini. Bapak Mardi merasa pernah mengatakan talak kepada istrinya yaitu Ibu Sutri, kemudian mereka khawatir apakah pernikahannya masih sah atau tidak, sehingga mereka melakukan tradisi ini sebagai bentuk kehati-hatian.⁹³

c. Faktor Kepercayaan Tradisi Adat Jawa

Faktor yang ketiga ini dikarenakan pertengkaran yang mana didalamnya dikaitkan dengan arah rumah, wethon/hari yang kurang baik menurut ahli hitungan jawa, jikalau ketentuan adat jawa dilanggar atau tidak dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka implikasi atau akibatnya akan dirasakan dan dapat mempengaruhi kelangsungan keharmonisan kehidupan keluarga, maka dari itu pasangan suami istri melakukan *tajdidun nikah*.

Bapak Samuji juga menjelaskan mengenai faktor terjadinya *tajdidun nikah* dipengarungi oleh kepercayaan masyarakat mengenai kepercayaan jawa “*kejawen*”. Beliau mengatakan bahwa masyarakat masih sering, dan rata-rata hampir semuanya mempercayai adat jawa. Bahkan sebelum akad nikah dilaksanakan, jika telah diketahui pasangan tersebut telah melanggar adat Jawa selalu ada saja suara yang mengatakan bahwa nanti kedepannya tidak baik/ sering terjadi malapetaka. Misal, seperti kebiasaan

⁹³Hasil Wawancara dengan Ibu Sutri selaku masyarakat yang pernah melaksanakan *Tajdidun Nikah* pada Tanggal 26 Januari 2021 Pukul 14.37 WIB

“ngalor-ngulon” atau ketentuan arah yang lain, seperti jika di Kanigoro Desa yang tabu untuk dijadikan satu adalah “*Duwet-Papungan*”. Jika pasangan suami istri menikah dengan arah tersebut, maka akibatnya dapat mempengaruhi kehidupan ketentraman keluarganya yakni: salah satu dari orang tua pasutri tersebut akan meninggal atau sakit-sakitan, dan ketentraman keluarganya akan sering mengalami godaan atau mengaloi pertengkaran. Selain mengenai arah, ada juga kepercayaan jawa mengenai ketetapan dalam memilih hari harus yang baik, misal hari yang sesuai dengan *wetonnya*, dan selain hari yang bertetapan dengan *geblak* (meninggal) orangtuanya. Hal-hal seperti itu sering diucapkan sebelum pernikahan terlaksana. Sehingga banyak yang kejadian, ditambah jika dari mempelai memang sudah mempercayai akan sanksi adat kejawen ini.

Hal tersebut diatas menjadi salah satu faktor dilakukannya akad *tajdidun nikah*, dengan harapan kehidupan keluarga pasangan suami istri tersebut dapat terhindar dari akibat-akibat buruk yang tidak diinginkan.⁹⁴

Sama halnya dengan Bu Miarsih yang melakukan *tajdidun nikah* dikarenakan arah rumah yang kurang tepat, dan sudah ada ucapan talak, sehingga oleh Pak Kyai disarankan untuk melakukan

⁹⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Samuji sebagai Modin Desa Sawentar Kanigoro pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 10.10 WIB

tajdidun nikah supaya hubungan keluarganya dapat diperbarui dan menjadi lebih harmonis untuk kedepannya.⁹⁵

Masih mengenai adat jawa, Bapak Jaenuri sebagai Modin dari Desa Gogodeso yang pernah mengakadkan seorang yang *tajdidun nikah* juga mengungkapkan bahwa terjadinya *tajdidun nikah* biasanya dikarenakan penentuan hari yang kurang tepat, sehingga kadang kala terjadi musibah, terkadang orang tua atau mantennya sering mengalami sakit sehingga dari pihak keluarga minta untuk *ditajdidun nikah* sebagai obat atau untuk menyelesaikan masalah.⁹⁶

Hal ini pernah dilakukan oleh pasangan suami istri Mbak Rohmin dan Bapak Dhori yang pernah selama beberapa bulan pak Dhori mengalami sakit usai terjatuh dan sulit untuk berjalan, kemudian disarankan oleh orangtuanya untuk melakukan *tajdidun nikah*. Dan benar, atas kehendak Allah melalui *tajdidun nikah* saat ini pak Dhori bisa berjalan dengan baik.⁹⁷

d. Orang Tua yang Sering Ikut Campur Rumah Tangga Anak

Dalam suatu hubungan keluarga tidak terlepas dari yang namanya orangtua. Mereka adalah seseorang yang selalu ada sedari kita kecil sampai saat memiliki keluarga sendiri. Namun, terkadang

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Miarsih selaku masyarakat yang pernah melaksanakan *Tajdidun Nikah* pada Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Jaenuri selaku Modin Desa Gogodeso Kanigoro pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 09.45 WIB

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Mbak Rohmin selaku masyarakat yang pernah melaksanakan *tajdidun nikah* di Desa Gajah Kanigoro pada Tanggal 29 Oktober 2020 Pukul 14.50 WIB

orangtua belum tega melepaskan anaknya untuk berumah tangga, dan banyak orang tua yang ikut campur atas rumah tangga si anak.⁹⁸

Sehingga pasangan suami istri ini merasa tidak nyaman dan terjadilah perselisihan diantara mereka, bahkan ada yang memilih purik (pergi dari rumah), ada pula yang tidak sengaja mengatakan ucapan yang cenderung mentalak karena tidak tahan terhadap orangtua yang sering ikut campur rumah tangga anak.

Dari sini salah satu dari pasangan suami istri ada yang meminta saran kepada bapak Kyai, supaya rumah tangganya tidak sampai rusak, kemudian dianjurkanlah untuk melaksanakan *tajdidun nikah*. Karena, daripada babat(memulai) dari awal, lebih baik meneruskan dan memperbaiki lagi.⁹⁹ Dan dengan adanya *tajdidun nikah* ini diharapkan kedepannya bisa lebih mengondisikan supaya orang tua tidak terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga anak. Sehingga hubungan keluarga dapat berjalan dengan harmonis.

2. Pelaksanaan Tradisi *Tajdidun Nikah* di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Ketika ditanyakan perihal pelaksanaan tradisi *tajdidun nikah* Bapak Samuji dipilih peneliti untuk dijadikan responden

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Samuji sebagai Modin Desa Sawentar Kanigoro pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 10.10 WIB

⁹⁹Hasil wawancara dengan Ibu Umi Salamah selaku Penyuluh Agama Islam Bidang Keluarga Sakinah di Kanigoro pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 09.20 WIB

karenabeliau merupakan tokoh masyarakat yang paham mengenai hal ini. Bapak Samuji saat itu menjabat sebagai P3N (Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah) Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro dan beliau juga sering menikahkan pasangan *tajdidun nikah*.

Bapak Samuji memaparkan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tradisi *tajdidun nikah* ini sama seperti akad biasa yaitu, adanya kedua mempelai, saksi, wali dan mahar.¹⁰⁰

Penulis juga menanyakan kepada bapak Samuji terkait dimana tradisi *tajdidun nikah* ini dilakukan, beliau mengatakan bahwa tradisi ini banyak dilakukan dikediaman pasangan suami istri. Dan mereka biasanya mengundang keluarga sendiri atau kerabat dekat yang jumlahnya juga tidak banyak.

Kemudian untuk kapan dilaksanakannya, Kyai Masyhud Su'aib mengungkapkan, bahwa tradisi ini dilakukan tidak ditentukan oleh waktu. Kapan saja boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misal, harus ada kedua mempelai, wali, saksi, dan mahar.¹⁰¹

Sedangkan alasan mengapa tradisi *tajdidun ikah* ini dilakukan adalah yang pertama, untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.¹⁰² Kedua, karena ada

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Samuji sebagai Modin Desa Sawentar Kanigoro pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 10.10 WIB

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Kyai Masyhud Su'aib selaku Tokoh Agama di Kanigoro pada Tanggal 29 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Samuji sebagai Modin Desa Sawentar Kanigoro pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 10.10 WIB

hal yang dipandang baik bagi kedua belah pihak.¹⁰³ Ketiga, karena pada prinsipnya seorang yang berumah tangga itu butuh keharmonisan, dan bisa menjadi keluarga sakinah. Sehingga jika terdapat percekocokan maka butuh spirit baru yang dalam syariat disebut dengan *tajdidun nikah*, supaya keluarganya harmonis lagi seperti pengantin baru.¹⁰⁴ Tradisi ini dilakukan juga sebagai upaya untuk mengurangi angka perceraian.¹⁰⁵

Teknis pelaksanaan tradisi ini adalah persis seperti pernikahan biasa, hanya saja tidak dicatat dalam catatan pernikahan. Dan bagi pasangan yang melaksanakan tradisi ini biasanya akan datang dan meminta bantuan kepada kyai atau tokoh masyarakat untuk mengakadkan mereka. Ada juga yang sebagian pasangan yang mengadakan genduren usai akad *tajdidun nikah*. Namun banyak juga pasangan yang tidak mengadakan gendurenan. Yang terpenting adalah syarat dan rukun yang terpenuhi. Genduren hanyalah bentuk dari rasa syukur.¹⁰⁶

Hal diatas jugsama seperti yang dikatakan oleh Ustadz Mansuri, beliau merupakan tokoh Agama, sekaligus pengurus madrasah Tarbiyatul Muftadi'ien Gajah Papungan, beliau juga ahli

¹⁰³Hasil wawancara dengan Ustadz Nur Kholis selaku Tokoh Masyarakat di Kanigoro pada Tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB

¹⁰⁴Hasil Wawancara dengan Ustadz Ali Mahfudz selaku Tokoh Agama di Kanigoro pada Tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Ibu Umi Salamah selaku Penyuluh Agama Islam Bidang Keluarga Sakinah di Kanigoro pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 09.20 WIB

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholis selaku Tokoh Masyarakat di Kanigoro pada Tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB

dalam ilmu nahwu dan shorof. Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan *tajdidun nikah* itu sama seperti pernikahan biasa, ada juga sebagian yang mengadakan genduren, hal ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur.¹⁰⁷

Begitu juga dengan Ustadz Nur Kholis yang mengatakan bahwa pelaksanaan tradisi *tajdidun nikah* seperti akad biasanya, mungkin sebagian ada yang mengadakan genduren, namun yang terpenting adalah syarat rukun yang terpenuhi, seperti, kedua mempelai, wali, saksi, mahar dan ijab qabul.¹⁰⁸

Seperti pernikahan pada umumnya, Ibu Miarsih dan Mbak Rohmin selaku masyarakat yang pernah melaksanakan *tajdidun nikah* di Kecamatan Kanigoro juga memaparkan bahwa pelaksanaan *tajdidun nikah* memiliki syarat dan rukun pernikahan, yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi dan ijab qabul hanya saja pelaksanaan *tajdidun nikah* ini tidak perlu dicatat dalam catatan pernikahan.

3. Pendapat Tokoh Ulama Mengenai Tradisi Tajdidun Nikah untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Kanigoro

Dalam kehidupan rumah tangga tentunya suami dan istri tidak lepas dari yang namanya pertengkaran, percekocokan dan berbagai masalah lainnya yang sangat kompleks dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Tradisi *tajdidun nikah* yang terjadi di

¹⁰⁷Hasil Wawancara dengan Ustadz Mansuri selaku Tokoh Agama Kanigoro pada Tanggal 29 Oktober 2020 pukul 15.20 WIB

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan Ustadz Nur Kholis selaku Tokoh Masyarakat di Kanigoro pada Tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB

Kecamatan Kanigoro ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, karena hal ini dilakukan untuk upaya mencegah terjadinya perceraian, walaupun kemungkinannya hanya sedikit, namun masih sangat mempengaruhi.¹⁰⁹ Dan hal ini juga kembali terhadap pasangan suami istri tersebut, apakah benar-benar memiliki niat untuk memperbaiki rumah tangganya.¹¹⁰

Samahalnya seperti yang dikatan oleh Ustadz Ali Mahfudz bahwa tradisi *tajdidun nikah* itu dapat mengurangi angka perceraian, namun hanya sedikit kemungkinannya, tergantung pada niat si pelaku, apakah benar-benar ingin memperbaiki pernikahannya atau tidak. Beliau juga mengatakan bahwa andaikan ada keluarga yang mulai goyah kemudian diadakan *tajdidun nikah* maka akan ada spirit baru, minimal satu keluarga aman. Secara otomatis hal ini dapat mengurangi angka perceraian, karena dengan *tajdid nikah* ini dapat menumbuhkan rasa kasih sayang.

Ustadz Ali Mahfudz juga pernah menikahkan tiga pasangan yang akan melaksanakan *tajdidun nikah*, dan saat ini yang masih bertahan hanya satu pasangan. Dari hal tersebut telah terbukti bahwa *tajdidun nikah* dapat mempengaruhi pengurangan angka perceraian walaupun presentasinya tidak banyak.¹¹¹

¹⁰⁹Hasil Wawancara dengan Kyai Masyhud Su'aib selaku Tokoh Agama di Kanigoro pada Tanggal 29 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB

¹¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Nur Kholis selaku Tokoh Masyarakat di Kanigoro pada Tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB

¹¹¹Hasil Wawancara dengan Ustadz Ali Mahfudz selaku Tokoh Agama di Kanigoro pada Tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB

Tajdidun nikah ini juga bisa dikatakan sebagai upaya untuk mencegah perceraian. Dengan catatan dapat merubah sikap-sikap yang mungkin sebelumnya menyebabkan pasangan bercerai, misalnya saling berkomunikasi agar tidak sampai terjadi *mis komunikasi*, mengkondisikan agar orang tua tidak sampai ikut campur rumah tangga anak. Karena dengan adanya *tajdidun nikah* ini diharapkan kehidupan rumah tangganya bisa sakinah sampai akhir.¹¹²

4. Dampak Tradisi *Tajdidun Nikah* untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Dampak yang terjadi daripada *tajdidun nikah* adalah, yang sebelum melakukan *tajdidun nikah* sering terjadi percekcoan, sulit untuk mengatur perekonomian, ataupun sikap dan tutur kata yang tidak mengesankankini setelah dilakukan *tajdidun nikah* berdampak baik berupa perubahan sikap dari masing-masing pihak, perubahan tutur kata, emosi, serta pemikiran dari suami maupun istri. Selain itu perubahan tersebut berdampak pada kehidupan rumah tanggayang menjadi lebih sakinah, mawaddah, warahmah.¹¹³

Berikut adalah tabel pasangan yang melakukan tradisi *tajdidun nikah* dan masih sakinah sampai saat ini dan yang sudah bercerai setelah melaksanakan *tajdidun nikah*.

¹¹²Hasil Wawancara dengan Ustadz Mansuri selaku Tokoh Agama Kanigoro pada Tanggal 29 Oktober 2020 pukul 15.20 WIB

¹¹³Hasil wawancara dengan Ibu Umi Salamah selaku Penyuluh Agama Islam Bidang Keluarga Sakinah di Kanigoro pada Tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 09.20 WIB

Tahun	Pelaksanaan <i>Tajdidun Nikah</i>	Tidak Cerai/Sakinah	Cerai
2019	15	6	9
2020	25	10	15

Data diatas adalah hasil wawancara dengan informan yang penulis sajikan dalam bentuk tabel. Berdasarkan tabel diatas telah diketahui bahwa tradisi *tajdidun nikah* di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dapat mengurangi angka perceraian. Pasalnya 3 dari 10 pasangan yang melakukan *tajdidun nikah* dapat membina keluarga yang sakinah hingga saat ini. Angka ini mungkin tidak banyak, namun masih sangat berdampak untuk mengurangi angka perceraian. Karena terjadinya *tajdidun nikah* tersebut lambat laun merubah sikap serta kehidupan rumah tangganya menjadi lebih baik.

Namun, tidak sedikit pula masyarakat Kecamatan Kanigoro yang sehabis melaksanakan *tajdidun nikah* semuanya akan berjalan mulus. Ada yang sehabis tradisi ini dilaksanakan besoknya sudah meminta untuk bercerai karena menganggap tidak ada perubahan.¹¹⁴ Hal seperti ini kembali ke diri kita masing-masing. Apakah benar-benar ingin memperbaiki atau sekedar hanya untuk main-main.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas ditemukan hal-hal berikut:

¹¹⁴Hasil Wawancara dengan Ustadz Ali Mahfudz selaku Tokoh Agama di Kanigoro pada Tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 08.00 WIB

1. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tradisi *Tajdidun Nikah* di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Dari paparan data diatas penulis menemukan beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi *tajdidun nikah*di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitaradalahsebagai berikut:

- a. Hubungan suami istri tidak harmonis. Dalam hal ini *tajdidun nikah* dijadikan sebagai solusi rumah tangga yang tidak harmonis dikarenakan berbagai macam sebab, misalnya dikarenakan sering terjadinya pertikaian/percekcokan dalam rumah tangga. Banyak juga pasangan yang berselisih mengenai masalah ekonomi. Mereka merasa tidak mampu untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Oleh karenanya ada sebagian orang yang memandang bahwa membaiknya kehidupan ekonominya lebih disebabkan karena melaksanakan tradisi *tajdidun nikah* ini.
- b. Dikhawatirkan ada perkataan yang bersifat mentalak. Perasaan khawatir dalam mengarungi rumah tangga, kalau ada salah satu yang merusak nikah baik dari perkataan yang merusak maupun perbuatan. Yang demikian ini, pasangan melakukan *tajdidun nikah* untuk mengantisipasi adanya perkataan yang menjurus pada talak.
- c. Faktor kepercayaan tradisi adat jawa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita lahir dan tumbuh ditanah Jawa, sehingga tidak terlepas dari tradisi adat Jawa. Seperti alasan seorang melaksanakan *tajdidun*

nikah adalah karena adat Jawa, mislanya, tanggal pernikahan tidak cocok menurut perhitungan, arah dan hari yang kurang tepat.

- d. Orangtua yang sering ikut campur rumah tangga anak. Hal ini juga sering terjadi, orang tua yang merasa anak belum mandiri sehingga selalu ingin ikut campur. Hal ini mungkin dianggap baik oleh orangtua, namun ternyata ada pihak yang merasa dirugikan akan hal ini. Kehidupan rumah tangga sering berselisih karena seringnya orangtua ikut campur, sehingga dalam hal ini mereka menganggap tradisi *tajdidun nikah* mungkin adalah jalan supaya tidak sampai terjadi perceraian.

2. Pelaksanaan Tradisi *Tajdidun Nikah* di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Pelaksanaan tradisi *tajdidun nikah* di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar menurut Tokoh Ulama Kanigoro hanya seperti akad nikah biasa, ada kedua mempelai, wali, saksi, mahar. Dan syarat serta rukun pernikahan yang terpenuhi. Hanya saja pada pelaksanaan *tajdidun nikah* ini pernikahannya tidak perlu dicatat lagi sebagai bukti tertulis, hanya disaksikan oleh beberapa orang saja. Tradisi ini dilakukan di kediaman mempelai, biasanya dengan mengundang beberapa kerabat dekat saja. Kemudian Ustadz Mansuri menambahkan bahwa jika bisa, setelah dilaksanakan tradisi *tajdidun nikah* lebih baik diadakan gendurenan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT.

Kyai Masyhud Su'aib juga telah memaparkan bahwa tradisi *tajdidun nikah* ini baik dan boleh dilakukan kapan saja, bahkan ketika dalam kehidupan berumah tangga tidak mengalami pertengkaran/percekcokan yang sangat besar, boleh saja melaksanakan *tajdidun nikah* dan dalam tradisi ini tidak ada ketentuan harus dilakukan di hari-hari tertentu sesuai anjuran dukun, karena dalam agama semua hari adalah baik.

3. Pendapat Tokoh Ulama Menegenai Tradisi Tajdidun Nikah untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Sebagian banyak Tokoh Agama di Kecamatan Kanigoro mengungkapkan bahwa tradisi *tajdidun nikah* dapat mengurangi angka perceraian. Walaupun mungkin kemungkinannya hanya sedikit namun masih sangat berpengaruh. Pasalnya, pasangan yang akan melaksanakan tradisi *tajdidun nikah* diberi *wejangan* oleh Kyai, Ustadz ataupun Modin yang menikahkan tentang manfaat atau hikmah pada pelaksanaan *tajdidun nikah* ini. Mereka akan benar-benar dijanji agar supaya dapat membenahi hubungan keluarga yang mungkin sebelumnya telah rusak karena masalah-masalah seperti percecokan dan lain sebagainya. Sehingga ketika sudah di *tajdidun nikah* mereka merasakan keharmonisan dalam mahligai rumah tangganya. Dari sini, mereka akan merasakan, bahwa lebih baik meneruskan daripada memulai dari awal lagi.

Walaupun mungkin hal tersebut tidak dirasakan oleh semua pasangan yang melakukan *tajdidun nikah*, setidaknya ada sedikit kemungkinan yang dapat mengurangi angka perceraian.

4. Dampak Tradisi *Tajdidun Nikah* untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Dari data yang sudah dicantumkan diatas, disebutkan bahwa tradisi *tajdidun nikah* ini memiliki dampak yang positif, seperti terjadinya perubahan sikap dan tutur kata yang sebelumnya mungkin kurang berkenan, kini setelah dilakukan tradisi *tajdidun nikah* menjadi lebih baik, bisa saling mengontrol ego dan memahami tugas masing-masing suami istri, sehingga percekcoakan juga akan surut.

Tradisi *tajdidun nikah* ini juga sangat berdampak untuk mengurangi angka perceraian. Pasalnya setelah pasangan disarankan untuk melaksanakn *tajdidun nikah* mereka lebih memilih melakukan tradisi ini dan mempertahankan pernikahan daripada harus bercerai. Namun ada juga sebagian besar yang tetap memilih untuk bercerai, karena memang rumah tangganya tidak dapat diperbaiki lagi.

Namun dengan hal ini tradisi *tajdidun nikah* sangat berdampak untuk mengurangi nagka perceraian, walaupun kemungkinannya hanya tipis.